

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk pembangunan negara, dibutuhkan pendapatan negara agar dapat memenuhi belanja negara. Tiga hasil pendapatan di wilayah Indonesia, adalah perolehan dari perpajakan, negara bukan pajak, dan hibah. Pada tahun 2020, postur anggaran APBN 2020 yaitu pendapatan negara ditarget sebesar 2.233,2 T dengan komposisi penerimaan perpajakan sebesar 1.865,7 T , penerimaan negara bukan pajak sebesar 367 T, dan penerimaan hibah sebesar 0,5 T. Dilihat dari komposisi penerimaan negara tersebut, penerimaan perpajakan merupakan target penerimaan yang paling besar dan utama. Oleh karena itu pajak merupakan sumber utama perolehan negara bagi pembelanjaan pemerintah dan pembangunan di Indonesia. Menurut pengertian perpajakan itu sendiri dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 6 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Tahun 1983 disebutkan bahwa perpajakan adalah urunan wajib orang pribadi atau badan untuk negara sesuai dengan UU, serta tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipakai oleh keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Dari pemahaman tersebut, pajak memiliki sifat memaksa, wajib, tidak memperoleh imbalan secara langsung, dan dibuat untuk keperluan negara untuk memakmurkan rakyat. Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia adalah *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding assesment*. *Self assessment system* adalah penentuan besarnya perpajakan yang harus dibayar adalah wajib pajak sendiri secara mandiri, sehingga wajib pajak yang menghitung, membayar, dan melaporkan ke negara. *Official assessment system* adalah sistem yang

menentukan pajak terutang adalah fiskus atau aparat pemerintah perpajakan. Sedangkan *withholding assessment system* adalah besarnya pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga atau lawan transaksi, dan akan diberikan bukti potong oleh pihak ketiga atau lawan transaksi sebagai bukti telah dilaporkan.

Tetapi, dari sisi wajib pajak, baik perorangan maupun badan, perpajakan menjadi beban tersendiri. Untuk mendukung penerimaan perpajakan, pemerintah membuat berbagai macam peraturan perpajakan yang menjadi ketentuan serta batasan dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Semakin adanya aturan hukum perpajakan, wajib pajak harus wajib membayar pajak yang terutang dan jika dilanggar akan terkena sanksi. Bagi wajib pajak badan, pajak dikatakan beban karena dapat mengurangi laba bersih perusahaan, oleh karena itu, melalui fungsi perencanaannya, meminimalkan beban pajak merupakan salah satu fungsi pengelolaan keuangan. Perusahaan selalu memaksimalkan laba karena laba tersebut dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Akibatnya, semakin dikit pajak yang dibayarkan, semakin menguntungkan. Sehingga, banyak wajib pajak yang meminimalisasi beban pajak dengan cara legal dan ilegal. Secara legal yaitu meminimalisasi pajak masih dalam aturan Undang-Undang Perpajakan atau tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan. Dari fenomena ini, maka perusahaan mencoba mencari cara untuk menghemat atau mengurangi pajak secara *lawfull* dan *sensible*. Agar tidak mengganggu operasional perusahaan, maka perlu dilakukan pengelolaan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar.

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan cara pemenuhan keharusan, koordinasi dan pengamatan perpajakan, kemudian dapat meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan agar memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Secara teori, perencanaan pajak disebut perencanaan pajak yang efektif, dan wajib pajak berusaha untuk menghemat pajak secara sistematis melalui prosedur penghindaran pajak yang sesuai dengan hukum perpajakan (Hoffman, 1961). Maksud perencanaan pajak tidak untuk menyingkirkan pembayaran pajak, namun akan mempertimbangkan atau menyusun supaya pajak yang dibayarkan lebih efisien tanpa melanggar hukum, karena penghematan pajak hanya dapat dicapai melalui penggunaan hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang untuk memaksimalkan pendapatan dengan langkah yang benar.

Penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *tax planning* terhadap salah satu wajib pajak, yaitu PT. Masabaru Gunapersada. PT. Masabaru Gunapersada adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan distribusi ban, velg ban, dan komponen trailer untuk pertambangan, perhutanan, pertanian, dan pelabuhan, yang memiliki cabang di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Dari segi perpajakan, PT. Masabaru Gunapersada melakukan kegiatan impor-ekspor, sehingga memiliki beban untuk pembayaran Bea Masuk, PPN, dan PPh. Selain itu, PT. Masabaru Gunapersada memiliki omset diatas 4,8 Miliar, sehingga termasuk kategori PKP (Pengusaha Kena Pajak), dan setiap bulan harus menghitung besarnya hutang PPN yang terutang. PT. Masabaru Gunapersada harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2019, PT. Masabaru Gunapersada, diperiksa oleh DJP (Dirjen Jenderal Pajak) untuk pembukuan tahun 2017 dan 2016. Setelah pemeriksaan tersebut, banyak strategi-strategi yang dilakukan oleh PT. Masabaru Gunapersada untuk masalah perpajakan. PT. Masabaru Gunapersada juga melakukan *tax planning* sesuai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Berkurangnya hutang pajak yang

ditanggung, diharapkan pendapatan atau laba setelah pajak dapat meningkat tanpa melanggar peraturan perpajakan, sehingga menghindari pemeriksaan..

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang perencanaan perpajakan yang diterapkan oleh PT. Masabaru Gunapersada untuk mengefisiensikan pembayaran pajak saat terjadi pandemi Covid-19. Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah jenis penyakit baru karena virus dari golongan corona virus, yaitu SARS-CoV-2. Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan juga telah dinyatakan sebagai Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Keputusan Nomor 9A Tahun 2020 dan diperpanjang melalui Keputusan Nomor 13A tahun 2020. Kasus pertama terjadi di Wuhan, China, pada bulan Desember 2019. Virus tersebar secara cepat ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Kasus pertama di Indonesia, terjadi pada bulan Maret 2020, menimpa pada dua warga Depok yang tertular warga negara Jepang. Hingga 31 Juli 2020, kasus warga Indonesia yang tertular virus corona sebanyak 108.376, dengan 65.907 jiwa dinyatakan sembuh dan 5.131 jiwa dinyatakan meninggal. Adanya *Coronavirus* atau *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* telah membuat situasi ekonomi di seluruh belahan dunia semakin buruk. Pengaruh pandemi *Covid-19* bagi perekonomian Indonesia adalah meluasnya PHK, terjadi inflasi, nilai kurs dollar naik, kinerja impor menurun, kehilangan pendapatan pada sektor pariwisata, dan lain sebagainya. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada PT. Masabaru Gunapersada dari segi penjualannya. Berikut data perbandingan penjualan PT. Masabaru Gunapersada Januari – September 2019 dibandingkan dengan Januari – September 2020 :

Tabel 1.1
Penjualan Tahun 2020 dan 2019

Bulan	DPP Penjualan (2020)	DPP Penjualan (2019)	Selisih
Januari	Rp 66.460.519.967	Rp 35.778.472.262	Rp 30.682.047.705
Februari	Rp 40.429.765.452	Rp 47.356.667.912	-Rp 6.926.902.460
Maret	Rp 38.714.049.539	Rp 42.910.085.908	-Rp 4.196.036.369
April	Rp 93.913.841.187	Rp 58.058.881.217	Rp 35.854.959.970
Mei	Rp 94.486.200.383	Rp 114.547.103.381	-Rp 20.060.902.998
Juni	Rp 54.726.076.764	Rp 143.220.355.807	-Rp 88.494.279.043
Juli	Rp 92.616.139.691	Rp 154.000.660.227	-Rp 61.384.520.536
Agustus	Rp 79.390.923.942	Rp 126.597.772.568	-Rp 47.206.848.626
September	Rp 131.453.982.332	Rp 117.734.627.016	Rp 13.719.355.316
Jumlah	Rp 692.191.499.257	Rp 840.204.626.298	-Rp 148.013.127.041

Sumber : data diolah

Dari Tabel 1.1, terlihat total penjualan PT. Masabaru Gunapersada minus Rp. 148.013.127.041,-. Penjualan menurun akibat adanya Covid-19, karena penjualan kanvasing di PT. Masabaru Gunapersada menurun. Karena penjualan menurun, manajemen keuangan pun harus melakukan strategi untuk menekan biaya pengeluaran perusahaan, termasuk perpajakan.

Dalam kondisi pandemi Covid-19, Dirjen Jenderal Pajak (DJP) membuat berbagai macam insentif pajak selama Covid-19. Insentif pajak Covid-19 dari segi perpajakan PPh Pasal 21, Angsuran PPh Pasal 25, PPh Pasal 22 Impor, PPN, dan Pajak UMKM. Insentif perpajakan yang diberikan oleh DJP, lebih rincinya lihat di tabel 1.2. PT. Masabaru Gunapersada mengajukan insentif dibebaskan PPh Pasal 22 Impor yang berlaku hingga Desember 2020. Selain, mengajukan insentif pajak, perusahaan juga memberikan tunjangan kesehatan karyawan

lebih banyak akibat adanya pandemi Covid-19, agar kesejahteraan karyawan meningkat. Karena SDM merupakan kunci penting agar perusahaan berjalan dengan baik.

Tabel 1.2
Insentif Pajak Saat Pandemi Covid-19

Macam-macam Insentif Pajak
PPH Pasal 21 dibebaskan oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 s.d Desember 2020.
Bagi perusahaan dengan kode klasifikasi bidang usaha yang ditetapkan dalam PMK, pemerintah akan membebaskan PPh Pasal 22 sampai dengan Desember 2020.
Pemerintah telah memberikan kebijakan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% s.d Desember 2020 untuk perusahaan dengan standar yang sama pada.
WP yang berbisnis di bidang eksportir dan non eksportir, bisa menikmati manfaat insentif PPN berupa dipercepat restitusi s.d Desember 2020.
Sesuai PP No. 23 Tahun 2018, WP UMKM dengan total omzet tertentu dan membayar PPh final sebesar 0,5% dari total omzet dapat menerima imbalan PPh final ditanggung pemerintah sampai dengan Desember 2020.

Sumber : DJP 2020

Berdasarkan latar belakang, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul, "Penerapan *Tax Planning* Dalam Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Pajak Saat Terjadi Pandemi Covid-19 Pada PT. Masabaru Gunapersada Surabaya Periode 2020". Peneliti akan meneliti apakah penerapan insentif pajak dan meningkatkan tunjangan karyawan, dapat memberikan efisiensi pembayaran pajak di PT. Masabaru Gunapersada.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah pada PT Masabaru Gunapersada yaitu, perencanaan pajak yang diterapkan pada PT Masabaru Gunapersada berharap agar perusahaan tidak terganggu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang harus dikelola dengan baik dan benar. Sehingga dapat mengurangi beban pajak semaksimal mungkin, sehingga diperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah :

Bagaimanakah penerapan *tax planning* dalam meningkatkan efisiensi pembayaran pajak saat pandemi Covid-19 di perusahaan PT Masabaru Gunapersada?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

Mempelajari cara menerapkan perencanaan pajak untuk meningkatkan efisiensi perpajakan selama pandemi *Covid-19*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian adalah :

1. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan kepada para akademis tentang *tax planning* dan menjadi bahan referensi bagi peneliti di masa depan.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya pemikiran, masukan dan pertimbangan konsep perencanaan pajak pada suatu

perusahaan saat terjadi pandemi nasional dalam usaha mengefisiensikan beban pajak pada perusahaan dengan tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan.

3. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada PT. Masabaru Gunapersada dalam mengambil keputusan perencanaan pajak dan hasil evaluasi dari perencanaan pajak yang sudah diterapkan apakah sudah efisien atau belum.